



S A L I N A N

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 600.4/12 TAHUN 2025
TENTANG
JUMAT PAGI BERSIH LINGKUNGAN (JUMPA BERLIAN)
DI KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Hari Peduli Sampah Nasional serta dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup dan masyarakat yang sehat di Kabupaten Karanganyar maka perlu menggiatkan Jumat Pagi Bersih Lingkungan (JUMPA BERLIAN). Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Camat se-Kabupaten Karanganyar; dan
3. Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Karanganyar.
- Untuk :
KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan gerakan "Jumat Pagi Bersih Lingkungan (Jumpa Berlian), dengan melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor masing-masing selama ± 1 (kurang lebih satu) jam.
- KEDUA : Kepala Disdagperinaker :
a. mendorong kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan selama ± 1 (kurang lebih satu) jam pada tiap pasar yang dikelola Pemerintah Daerah;
b. mendorong setiap usaha dan/atau kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan selama ± 1 (kurang lebih satu) jam secara mandiri.
- KETIGA : Kepala Disparpora mendorong pelaku usaha pariwisata seperti hotel dan tempat wisata agar melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan selama ± 1 (kurang lebih satu) jam secara mandiri.
- KEEMPAT : Kepala Disdikbud :
a. mewajibkan tiap sekolah baik SD maupun SMP melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan selama ± 1 (kurang lebih satu) jam;
b. berkoordinasi dengan SMA/SMK agar dapat melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan selama ± 1 (kurang lebih satu) jam.

- KELIMA : Kepala Dispermades :
a. mewajibkan Kepala Desa/Lurah melakukan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan selama ± 1 (kurang lebih satu) jam di lingkungan Desa/Kelurahan masing-masing; dan
b. berkoordinasi dengan Camat melakukan monitoring di wilayah Desa/Kelurahan.
- KEENAM : Kepala Diskuktrans dan ESDM :
Mendorong para pedagang kaki lima (PKL) berpartisipasi pada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan selama ± 1 (kurang lebih satu) jam di area dagangan/lapak masing-masing.
- KETUJUH : Segera melaksanakan Instruksi ini dengan sungguh-sungguh dan melaporkan kegiatan kepada Bupati dengan dilampiri foto *timeline* kegiatan.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal, 1 Oktober 2025
Bupati,

ttd

Rober Christanto

Tembusan :

1. Ketua DPRD Karanganyar
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



Metty Ferriska R.

METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007